

PRO KONTRA PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN DAMPAK TERHADAP DEMOKRASI LOKAL

Muhammad Iqbal Rifa'i

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

Email: iqbalrifai@student.uns.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan mengkaji polemik perpanjangan masa jabatan kepala desa serta implikasinya terhadap demokrasi lokal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kepustakaan, melalui telaah mendalam terhadap berbagai literatur dan analisis relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan perpanjangan masa jabatan dari enam menjadi sembilan tahun, meskipun didasari tujuan meredakan konflik dan memperkuat otonomi desa, berisiko mengikis prinsip demokrasi lokal. Perpanjangan masa jabatan berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, terbentuknya dinasti politik, serta peningkatan risiko korupsi dan ketidaktransparansian anggaran. Selain itu, masa jabatan yang terlalu panjang dapat menyebabkan kejenuhan psikologis pada pemimpin dan masyarakat, serta memunculkan sikap anti-kritik, yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan desa yang akuntabel dan demokratis.

Kata Kunci: kepala desa, masa jabatan, demokrasi lokal, otonomi desa, korupsi.

Abstract

This study aims to examine the polemics surrounding the extension of village head's term limits and its implications for local democracy in Indonesia. The research method employed is descriptive analytical with a literature review approach, involving an in-depth analysis of various relevant literature and analyses. The findings indicate that the demand to extend the term from six to nine years, although based on alleviating conflict and strengthening village autonomy, risks eroding local democratic principles. Prolonged terms potentially trigger abuse of power, nepotism, the formation of political dynasties, and increased risks of corruption and budgetary opaqueness. Furthermore, excessively long terms can lead to psychological saturation in leaders and communities, fostering an anti-criticism stance, which contradicts the principles of accountable and democratic village governance.

Keywords: village head, term limit, local democracy, village autonomy, corruption.

Pendahuluan

Desa dipandang sebagai komunitas lokal yang khas dengan adat istiadat dan keramahannya (Basri & Dony Irawan, 2023). Pemerintah Indonesia, sesuai Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, mengakui pentingnya desa bagi kemajuan negara, mengakui berbagai bentuk kesatuan masyarakat hukum adat seperti nagari, mukim, hingga pakraman. Setelah amandemen UUD 1945, tata kelola pemerintahan desa diatur lebih lanjut, puncaknya dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini menegaskan status desa selaku entitas hukum yang berhak membuat aturan, melaksanakan pembangunan, melindungi warganya, serta melimpahkan wewenang pada masyarakat. UU tersebut selanjutnya membagi kewenangan desa ke dalam empat kategori: Ada banyak jenis kewenangan daerah, antara lain kewenangan daerah skala desa, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten / kota, kewenangan berdasarkan hak leluhur, dan kekuasaan tambahan sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pambudhi, 2023).

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk yang memberikan suara dan bertanggung jawab atas pemerintahan daerah. Anggota dewan desa dan kepala desa mendampingi kepala

desa dalam menjalankan tanggung jawabnya (Umbu Pariangu & La Ode Muhammad Elwan, 2023). Selain mengelola pemerintahan, kepala desa juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dana desa yang tersedia memperkuat kemampuan desa dalam pembangunan. Posisi kepala desa kini semakin penting dan diminati, terbukti dari pemilihan kepala desa yang seringkali meriah, di mana para kandidat gencar berkampanye untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat (Adam, 2023).

Menurut pasal 39 UU No. 6 tahun 2014, kepala desa hanya boleh menjabat paling lama enam tahun, dengan opsi menjabat tiga periode berturut-turut atau tidak, sehingga jumlah masa jabatan menjadi delapan belas. Meski demikian, gagasan perpanjangan masa jabatan kepala desa akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Setelah sukses menggelar rapat umum di DPR, Asosiasi Kepala Desa se-Indonesia (APDESI) berhasil mendorong perubahan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perubahan ini menambah masa jabatan kepala desa dari enam menjadi sembilan tahun dengan tiga masa jabatan, memungkinkan mereka menjabat selama maksimal 27 tahun (Ramadan, 2023). Para kepala desa berpendapat bahwa masa jabatan enam tahun meningkatkan kompetisi, sehingga perpanjangan menjadi sembilan tahun diharapkan dapat meredakan persaingan dan memungkinkan fokus pada kinerja desa (Naufal, 2023).

Wacana perpanjangan masa jabatan ini memicu perdebatan. Meskipun beberapa elit politik mendukungnya dengan alasan menjaga kesinambungan pembangunan desa, banyak lembaga swadaya masyarakat dan pakar konstitusi menentang. Mereka khawatir usulan ini dapat membuka peluang korupsi bagi elit desa dan mengikis prinsip demokrasi. Sebagai negara demokratis, Indonesia seharusnya senantiasa menjunjung tinggi aspirasi rakyat sesuai koridor hukum. Maka, studi ini mempunyai tujuan guna mengkaji polemik perpanjangan masa jabatan kepala desa serta implikasinya terhadap demokrasi lokal.

Metode

Studi ini memakai data sekunder. Menurut (Alir, 2005) data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis, melainkan dari sumber lain yang telah tersedia seperti dokumen, data, literatur yang disediakan pihak lain. Penghimpunan data dilakukan dengan merujuk pada berbagai literatur dan analisis yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini melibatkan telaah mendalam terhadap sumber-sumber pustaka terkait. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, bertujuan guna menguraikan secara komprehensif polemik seputar perpanjangan masa jabatan kepala desa dan dampaknya terhadap demokrasi lokal.

Hasil dan Pembahasan

Ribuan kepala desa di Indonesia berdemonstrasi pada 17 Januari 2023, menuntut DPR untuk segera mengubah masa jabatan kepala desa. Kepala desa saat ini menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali, baik berturut-turut maupun tidak, menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang tata kelola desa. Para kepala desa menginginkan undang-undang tersebut diubah sehingga mereka dapat menjalani tiga masa jabatan sembilan tahun berturut-turut, dengan alasan bahwa hal ini akan mengurangi

ketegangan politik, memberi desa lebih banyak kekuasaan, dan memacu lebih banyak pembangunan (Adam, 2023). Beberapa kepala desa bahkan mengancam akan mengurangi dukungan suara partai politik yang tidak mendukung revisi ini pada Pemilu 2024 (Naufal, 2023). DPP Apdesi juga mengancam aksi demonstrasi yang besar pada Agustus-Oktober 2023 jika revisi UU Desa tidak segera dilakukan (Ulya, 2023). Usulan peningkatan masa jabatan kepala desa dari enam tahun (maksimal tiga pemilu) menjadi sembilan tahun (maksimal dua pemilu) diadopsi oleh badan legislatif DPR pada pertengahan tahun 2023. Perubahan ini saat ini menjadi bagian dari rancangan revisi undang-undang desa (Sarwanto, 2023).

Sejak kemerdekaan, masa jabatan kepala desa telah mengalami lima kali perubahan. Awalnya, UU No. 19 Tahun 1965 menetapkan delapan tahun tanpa batasan. Kemudian, UU No. 5 Tahun 1979 memperbolehkan pemilihan kembali selama delapan tahun. UU No. 22 Tahun 1999 memperpanjangnya menjadi sepuluh tahun atau dua periode, tergantung kondisi sosial budaya. Lalu, UU No. 32 Tahun 2004 menetapkan enam tahun dengan dua kali masa jabatan. Terakhir, UU No. 6 Tahun 2014 memperpanjangnya menjadi enam tahun dengan kemungkinan tiga kali masa jabatan (Prabowo et al., 2023).

Secara kumulatif, usulan perubahan menjadi sembilan tahun (dengan tiga periode) memiliki kesamaan dengan skema enam tahun tiga periode. Namun, perbedaannya terletak pada peluang masyarakat untuk mengevaluasi kinerja kepala desa di periode ketiga pada masa jabatan enam tahun. Jika kepala desa dinilai kurang berhasil dalam pembangunan dan kesejahteraan, masyarakat memiliki kesempatan untuk tidak memilihnya kembali. Sebaliknya, Ruang demokrasi bagi masyarakat untuk menilai akan berkurang jika masa jabatan diperpanjang menjadi sembilan tahun. Masa jabatan yang terlalu panjang juga berisiko memicu korupsi dan memperkaya diri sendiri (Umbu Pariangu & La Ode Muhammad Elwan, 2023).

Pembatasan masa jabatan pemimpin adalah prinsip fundamental dalam negara hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Jika kepala desa menjabat terlalu lama dengan kinerja buruk, dampaknya akan merugikan publik serta meningkatkan potensi korupsi (Warsudin & Hamid, 2023). Data KPK menunjukkan 600 kasus korupsi melibatkan perangkat desa (2012-2021) dengan kerugian Rp 433,8 miliar, serta peningkatan korupsi anggaran desa menurut ICW (2015). Oleh karena itu, Para ahli memperingatkan agar tidak membuat perubahan tergesa-gesa pada masa jabatan kepala desa (Anugerah, 2023).

Degradasi Demokrasi Lokal

Demokrasi adalah elemen kunci dalam pemerintahan, terutama terkait struktur kekuasaan dalam sistem politik suatu negara. Ini berarti bahwa dalam kerangka negara, terdapat sistem politik nasional yang mencakup subsistem politik daerah. Pemerintah pusat tidak memiliki kendali penuh atas demokrasi lokal dikarenakan setiap daerah memiliki otonomi untuk mengelola wilayahnya. Otonomi ini tak bertentangan dengan demokrasi nasional, melainkan menjadikannya sebagai fondasi (Festianto & Suni, 2022).

"Pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" telah lama menjadi ciri demokrasi. Pemilihan kepala desa diadakan oleh pemerintah daerah di Indonesia seiring dengan berkembangnya sistem demokrasi di negara tersebut (Pilkades). Pilkades merupakan

wujud nyata kedaulatan masyarakat desa, di mana siapa pun yang memenuhi syarat berhak mencalonkan diri dan masyarakat berhak serta wajib berpartisipasi untuk memajukan desa (Evaline Suhunan, 2023).

Meskipun dalam skala yang lebih kecil, kekuasaan desa dapat disamakan dengan kekuasaan negara. Pemimpin desa tunduk pada tugas, kewajiban, harapan, dan kekuasaan yang sama seperti pemimpin nasional. Untuk menghindari penyalahgunaan, kewenangan di desa harus dibatasi. Hal ini dapat merugikan daerah pedesaan dan negara secara keseluruhan jika tidak dicentang, dan akan bertentangan dengan standar demokrasi dan hukum. Mengizinkan kepala desa untuk mengabdikan selama maksimal 18 tahun akan bertentangan dengan gagasan negara yang berkuasa, yang bertentangan dengan paradigma negara supremasi hukum. Kehendak kepala desa akan menentukan bagaimana pemerintahan dijalankan dalam struktur yang otoriter dan tersentralisasi, yang dapat menyebabkan mereka beroperasi di luar batas mereka (Prabowo et al., 2023).

Demokrasi lokal desa dapat terganggu jika masa jabatan kepala desa diperpanjang. Di antara potensi bahayanya adalah: 1) penyalahgunaan wewenang; 2) penyalahgunaan jabatan; 3) Ketimpangan dalam masyarakat; 4) munculnya dinasti politik yang menghambat regenerasi sehat; 5) nepotisme dalam pemerintahan desa; 6) minimnya kesempatan bagi kandidat lain untuk menjadi kepala desa; 7) kurangnya transparansi anggaran yang rentan korupsi; dan 8) kerugian besar bagi masyarakat desa jika kepala desa yang menjabat sembilan tahun ternyata tidak kompeten (Warsudin & Hamid, 2023).

Pembatasan masa jabatan kepala desa sangat terkait dengan psikologi manusia. Kepemimpinan yang terlalu lama bisa menyebabkan kejenuhan di masyarakat dan ketidaknyamanan. Karena kepercayaan publik yang berkurang pada para pemimpinnya, hal ini dapat memicu pertengkaran yang berkepanjangan. Kepala desa mungkin juga bosan dan tidak bersemangat karena terlalu lama melakukan rutinitas yang sama. Dalam kasus yang lebih ekstrem, kepala desa dengan masa jabatan panjang cenderung merasa lebih "memiliki" posisi tersebut, sehingga menjadi anti-kritik karena menganggap kritik sebagai ancaman (Prabowo et al., 2023).

Penutup

A. Kesimpulan

Tulisan ini menganalisis polemik perpanjangan masa jabatan kepala desa di Indonesia, dari enam tahun menjadi sembilan tahun, yang diusulkan oleh Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Secara historis, masa jabatan kepala desa telah mengalami beberapa kali perubahan.

Para kepala desa mengklaim perpanjangan masa jabatan akan meredakan konflik politik, memperkuat otonomi, dan fokus pada pembangunan desa. Namun, pengesahan revisi Pasal 39 UU No. 6 Tahun 2014 ini berpotensi merusak demokrasi lokal karena tidak sejalan dengan prinsip pembatasan kekuasaan demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana ini memicu kekhawatiran besar dari berbagai pihak karena perpanjangan masa jabatan dapat mengikis prinsip demokrasi lokal dengan meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan, munculnya kecemburuan sosial, terbentuknya dinasti kepemimpinan yang menghambat regenerasi sehat, praktik nepotisme, membatasi peluang individu lain, serta

meningkatkan risiko penggelapan dana desa. Selain itu, masa jabatan yang terlalu panjang juga dapat menyebabkan kejenuhan psikologis pada pemimpin dan masyarakat, menimbulkan ketidaknyamanan, dan memicu sikap anti-kritik dari pejabat, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip pemerintahan desa yang akuntabel dan demokratis. Kesimpulannya, meskipun ada argumen untuk stabilitas, perpanjangan masa jabatan ini berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi lokal dan membawa dampak negatif yang signifikan, menegaskan bahwa pembatasan kekuasaan kepala desa merupakan elemen krusial dalam tata kelola yang demokratis dan bertanggung jawab, selaras dengan demokrasi nasional.

B. Saran

Berdasarkan analisis dalam tulisan ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

Kajian Mendalam Dampak Negatif: Perlu dilakukan penelitian empiris lebih lanjut untuk mengkaji secara spesifik dampak nyata perpanjangan masa jabatan terhadap praktik demokrasi lokal, transparansi anggaran, dan potensi korupsi di desa-desa yang mungkin telah mengalami masa jabatan kepala desa yang lama (misalnya, jika ada kepala desa yang telah menjabat mendekati batas 18 tahun).

Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas: Jika wacana perpanjangan masa jabatan tetap berlanjut, sangat krusial untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta memastikan transparansi pengelolaan dana desa. Hal ini dapat mencakup peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Pengembangan Alternatif untuk Stabilitas Desa: Daripada memperpanjang masa jabatan, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mencari solusi alternatif untuk mencapai stabilitas pembangunan desa dan meredakan konflik pasca-Pilkades, misalnya melalui program transisi kepemimpinan yang lebih efektif, peningkatan kapasitas aparatur desa, atau penguatan kelembagaan desa secara umum.

Edukasi Publik dan Partisipasi Masyarakat: Penting untuk terus mengedukasi masyarakat desa mengenai hak-hak demokrasi mereka, pentingnya pembatasan kekuasaan, dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan kinerja kepala desa.

Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti: Pembentuk kebijakan (DPR dan pemerintah) harus mempertimbangkan secara serius implikasi jangka panjang terhadap demokrasi dan tata kelola yang baik, dengan mendasarkan keputusan pada kajian akademis dan masukan dari berbagai pakar, bukan hanya aspirasi dari satu kelompok.

Referensi

- Adam, B. & Y. (2023). Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2.
- Anugerah, P. (2023). *Kalau Masa Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun, Akan Lebih Lihai Melakukan Korupsi*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c88p4ekkm85o>
- Basri, S., & Dony Irawan, A. (2023). Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 2, 205–214.
- D, A. (2005). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Press.
- Evaline Suhunan, P. M. A. R. (2023). Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1877–1884. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Festianto, D., & Suni, M. M. (2022). MODEL DEMOKRASI LOKAL. *Jurnal Poros Politik*, 4(1), 33–43.
- Naufal, M. (2023). *Mengingat Ancaman Kades Habisi Parpol Jika Tak Dukung 9 Tahun Jabatan*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230128125807-32-905969/mengingatancaman-%0Akades-habisi-parpol-jika-tak-dukung-9-tahun-jabatan>
- Pambudhi, H. D. (2023). Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme. *Wijaya Putra Law Review*, 2, 25–46. <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82>
- Prabowo, Y., Hafizar, A., & Kafandi, M. A. (2023). Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis. *Jurnal Darma Agung*, 997–1011. <https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3258>
- Ramadan, A. (2023). *Apdesi Usul Kades Bisa Menjabat Sampai 27 Tahun, Ini Alasannya*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/23/15080481/apdesi-usul-kades-bisamenjabat-%0Asampai-27-tahun-ini-alasannya>
- Sarwanto, A. (2023). *Baleg DPR Sepakat Usulan Perpanjangan Jabatan Kades Jadi 9 Tahun*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230627224120-32-967384/baleg-dprsepakat-%0Ausulan-perpanjang-jabatan-kades-jadi-9-tahun>
- Ulya, F. N. (2023). *Apdesi Ancam Bakal Demo Besar-Besaran Bila UU Desa Tak Direvisi*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/23/16443051/apdesi-ancam-bakalCopyright%0A@%20Mayla%20Fadhila,%20Siti%20Fatimah%0Ademo-besar-besaran-bila-uu-des-tak-direvisi>
- Umbu Pariangu, & La Ode Muhammad Elwan. (2023). Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *Journal Publicuho*, 6(3), 851–866. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213>
- Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 422–428. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>